



PERJANJIAN KERJASAMA

TENTANG
PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)
ANTARA
SMK NEGERI 2 MALANG
DENGAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG



Nomor : 421.5/294/35.73.307/SMKN.2/2015

Nomor : 1/UN10.F09/DN/2015

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *Satu* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Lima Belas*, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Bagus Gunawan, S.Pd, M.Si
Jabatan : Kepala SMKN 2 Malang
Alamat : Jl. Veteran No. 17 Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Prof. Dr. Marjono, M.Phil
Jabatan : Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Veteran - Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagaimana di tuangkan dalam naskah kerjasama sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **Kedua** bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan SMKN 2 Malang, Jl. Veteran No. 17 Malang.

Pasal 2

Ruang lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**,
2. **PIHAK KEDUA** akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pengajuan dari **Pihak Pertama**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan Peserta Prakerin, untuk :
 - a) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Prakerin
 - b) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang di perlukan untuk prakerin seperti ATK (alat tulis kantor) dll.
 - c) Merahasiakan segala dokumen **PIHAK KEDUA** yang berkualifikasi rahasia.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** sebagai institusi pelaksana verifikasi, bersedia menyiapkan pembimbing untuk kegiatan praktek kerja industri (Prakerin)
2. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan praktek kerja industri (Prakerin)
3. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pembimbing yang ditunjuk dari **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara kedua belah pihak.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan/Sertifikat telah melakukan praktik kerja industri (Prakerin) bagi peserta yang dinyatakan lulus, dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** atau personil yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang terjadi yang disebabkan oleh peserta dari **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan logo dan nama **PIHAK KEDUA** pada atribut dan lainnya yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Jangka waktu

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **01 Juli 2015** sampai dengan **31 Juni 2018** dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya, masing - masing pihak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum perjanjian ini sepakat diakhiri.

Pasal 5

Lain-lain

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/penambahan pasal/ayat dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam naskah perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 1 Juli 2015



Prof. Dr. Marjono, M.Phil.
NIP. 196211161988031004



H. Bagus Gunawan, S.Pd, M.Si
NIP. 195903141987031006